



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat se-Kabupaten Sanggau
3. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sanggau
4. Pimpinan Perusahaan Perkebunan/Kehutanan/Industri se-Kabupaten Sanggau

di –

Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR : 300.2.3/17/BPBD-PK TAHUN 2025

TENTANG

PENANGANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500.4.6.6/189/LHK, tanggal 28 April 2025 Hal Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2025 dan berkenaan dengan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 251/BPBD/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2025, bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu melakukan upaya Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan Prosedur pada saat Siaga dan atau Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Kepala Perangkat Daerah terkait, Pihak Perusahaan Perkebunan/ Kehutanan/ Industri, Camat, Lurah/ Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan upaya antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memonitor sebaran titik panas (*hotspot/ Firespot*) kebakaran hutan dan lahan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat (<https://kalbar.bmkg.go.id/>), *Website* SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<https://sipongi.menlhk.go.id>), *Website* BRIN *Fire Hotspot* (<https://hotspot.brin.go.id>), *Fire Information For Resource Management System* (FIRMS), guna mengantisipasi dan menentukan langkah pengendalian Karhutla secara terukur, terarah, dan terpadu;

2. Camat, Lurah dan Kepala

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

2. Camat, Lurah dan Kepala Desa menyiagakan seluruh Aparatur Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta mengkoordinasikan dengan TNI/POLRI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Relawan Penanggulangan Bencana serta unsur masyarakat lainnya agar meningkatkan konektivitas dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat Karhutla;
3. Camat, Lurah dan Kepala Desa menghimbau masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla, dengan cara :
 - a. Tidak melakukan pembukaan lahan perladangan lebih dari 2 (dua) hektar per kepala keluarga (KK) sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peladang dalam Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal**;
 - b. Tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama pada area lahan terbuka dan kawasan hutan;
 - c. Menghindari membakar sampah ketika cuaca panas dan angin kencang; dan
 - d. Melaporkan segera kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika menemukan titik api atau potensi kebakaran hutan dan lahan.
4. Prioritaskan mitigasi Karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan melalui peningkatan kesiapsiagaan personil, pemantauan kondisi wilayah rawan, dan memberikan edukasi budaya sadar bencana kepada masyarakat, memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla dalam keadaan siap pakai, serta ketersediaan fasilitas kesehatan agar dapat diakses semua warga yang terdampak bencana asap akibat Karhutla;
5. Perkuat sistem penanggulangan terpadu melalui kegiatan lapor cepat dan aksi cepat dilapangan, serta sinergi lintas sektor dalam pengerahan sumber daya secara efisien dan responsif, dengan mengoptimalkan fungsi komando, koordinasi dan aksi terpadu dipimpin oleh BPBD Kabupaten Sanggau, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan dukungan aktif TNI/POLRI, UPT KPH, Satpol PP, serta unsur masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Relawan Penanggulangan Bencana secara PENTAHELIX yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Multi Sektor Kabupaten Sanggau;
6. Melakukan upaya penegakan hukum secara tegas dan efektif terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun dunia usaha yang berinvestasi di Kabupaten Sanggau, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup selaku leading sektor dengan dukungan dari TNI/ POLRI, Kejaksaan, dan UPT KPH;

7. Pelaku Usaha Sektor

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

7. Pelaku Usaha sektor Perkebunan/ Kehutanan/ Industri untuk aktif melakukan pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan Karhutla di dalam dan sekitar areal kerjanya, serta wajib memiliki personil dengan dukungan sarana dan prasarana pengendalian Karhutla sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan diluar wilayah konsensi Perusahaan Perkebunan/ Kehutanan/ Industri dalam jarak radius 5 KM masih menjadi tanggung jawab pihak perusahaan;
9. Segera lakukan pengendalian Karhutla secara cepat, tepat dan efisien untuk mencegah meluasnya kebakaran yang tidak terkendali, dan terus tingkatkan kerjasama multi sektor dalam seluruh upaya pengendalian Karhutla;
10. Melaporkan secara berkala kepada Bupati Sanggau melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau mengenai hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan Karhutla di wilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Juli 2025

Bupati Sanggau



Yohanes Ontot

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Barat;
4. Sekretaris Daerah selaku *Ex- Officio* Kepala BPBD Kabupaten Sanggau;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
6. Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau;
7. Komandan KODIM 1204 Sanggau;
8. KAPOLRES Sanggau;
9. KAJARI Sanggau.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id